

ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI RIAU: PERAN KONSELING PERNIKAHAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PERMASALAHAN RUMAH TANGGA

Reizki Maharani¹, Firman², Afdal³

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

²³Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

Corresponding Email : reizkimaharani@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Tingkat perceraian di Indonesia, khususnya di wilayah Riau, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena yang terjadi ini menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kajian sosial dan psikologis, terutama mengingat dampak yang luas dan mendalam yang ditimbulkan terhadap individu, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Riau, serta mengevaluasi peran dari konseling pernikahan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam melakukan analisis ini, artikel ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan, yang mana data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai isu perceraian yang tengah terjadi di masyarakat Riau. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memahami dengan lebih baik kompleksitas masalah perceraian serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Perceraian; Konseling Pernikahan; Riau

ABSTRACT

The divorce rate in Indonesia, especially in the Riau region, has shown a quite significant increase in recent years. This phenomenon has become a very important issue to be considered in social and psychological studies, especially considering the broad and profound impact it has on individuals, families, and society as a whole. This article aims to conduct an in-depth analysis of the factors that contribute to the increasing divorce rates in Riau, as well as evaluate the role of marriage counseling in efforts to prevent and resolve various issues that arise in marital life. In conducting this analysis, the article adopts a literature study approach, where data and information are gathered from various relevant sources to provide a more comprehensive and thorough overview of the divorce issue currently happening in Riau society. With this approach, it is hoped that readers can better understand the complexity of divorce problems and the solutions that can be implemented to reduce divorce rates in the region.

Keywords: Divorce; Marriage Counseling; Riau

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat di Riau, dengan data menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 30% dari total pernikahan yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir (Thalib & Lestari, 2017). Menurut data Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat lebih dari 3.000 kasus perceraian yang diajukan setiap tahunnya, dengan alasan yang bervariasi mulai dari ketidakcocokan, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Marizal et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya sekadar masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang lebih luas di masyarakat. Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu. Dalam konteks Indonesia, perceraian dapat terjadi melalui dua jalur utama: perceraian gugat, di mana salah satu pihak mengajukan permohonan perceraian, dan perceraian talak, yang biasanya diajukan oleh suami (Dahwadin et al., 2020). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan, dengan Riau menjadi salah satu provinsi dengan tingkat perceraian yang signifikan.

Jenis-jenis perceraian dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti penyebab, legalitas, dan dampak. Penyebab perceraian di Indonesia sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakcocokan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Manna et al. (2021), ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian, di mana pasangan yang mengalami kesulitan finansial cenderung lebih rentan terhadap konflik yang berujung pada perceraian.

Terdapat berbagai teori yang menjelaskan penyebab perceraian, di antaranya adalah teori konflik, teori sosial, dan teori komunikasi. Teori konflik menyatakan bahwa perceraian sering kali terjadi akibat meningkatnya ketegangan dan konflik antara pasangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prianto et al. (2013), ditemukan bahwa rendahnya komitmen dalam pernikahan menjadi salah satu faktor yang memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Teori sosial menekankan pada pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap keputusan perceraian. Dalam konteks Riau, di mana norma-norma sosial dan budaya sangat berpengaruh, pergeseran nilai dan pandangan terhadap pernikahan dapat mempengaruhi tingkat perceraian. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu dan gender dapat berdampak pada keputusan untuk bercerai (Thalib & Lestari, 2017). Teori komunikasi juga berperan penting dalam memahami perceraian. Komunikasi yang buruk antara pasangan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan. Rahmadiani (2021) menekankan pentingnya pola komunikasi yang baik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi dengan efektif sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.

Pentingnya memahami faktor-faktor penyebab perceraian menjadi sangat krusial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, serta pernikahan dini merupakan penyebab utama tingginya angka perceraian di Riau (Alfa, 2019; Aminudin & Munandar, 2022). Dalam konteks ini, konseling pernikahan muncul sebagai salah satu solusi yang dapat membantu pasangan untuk mengatasi permasalahan yang ada sebelum memutuskan untuk bercerai.

Konseling pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mediasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi antar pasangan. Menurut Casmini (2019), konseling dapat membantu pasangan untuk mengeksplorasi masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi yang konstruktif. Konseling pernikahan adalah proses di mana pasangan yang mengalami masalah dalam hubungan mereka mendapatkan bantuan dari seorang konselor untuk mengatasi konflik dan meningkatkan komunikasi. Konseling ini bertujuan untuk membantu pasangan memahami masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang tepat. Menurut Laela (2014), konseling pernikahan dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Dalam konteks Riau, di mana angka perceraian meningkat, konseling pernikahan menjadi semakin relevan. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki pilihan untuk mencari bantuan sebelum memutuskan untuk bercerai. Konseling dapat memberikan perspektif baru dan alat yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan (Akhyar et al., 2022).

Metode dan teknik dalam konseling pernikahan bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh konselor. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain komunikasi terbuka, mediasi, dan terapi perilaku kognitif. Komunikasi terbuka mendorong pasangan untuk berbicara

secara jujur tentang perasaan dan kebutuhan mereka, sementara mediasi membantu pasangan menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan (Aminudin & Munandar, 2022). Terapi perilaku kognitif berfokus pada mengubah pola pikir negatif yang dapat mempengaruhi hubungan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rofiq et al. (2022), ditemukan bahwa teknik disensitisasi sistematis dapat membantu pasangan mengatasi kecemasan dan ketegangan yang muncul dalam hubungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dalam konseling pernikahan dapat memberikan dampak positif bagi pasangan yang mengalami masalah.

Selain itu, konseling pernikahan juga dapat melibatkan kegiatan kelompok, di mana pasangan dapat berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Pendekatan ini dapat memperkuat dukungan sosial dan membantu pasangan merasa lebih terhubung dengan orang lain yang mengalami masalah serupa (Casmini, 2019). Dengan demikian, konseling pernikahan dapat berperan penting dalam mencegah perceraian di Riau. Lebih lanjut, kondisi sosial yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat perceraian. Banyak pasangan yang mengalami tekanan ekonomi dan emosional yang meningkat selama masa pandemi, yang berkontribusi pada keputusan untuk bercerai (Fauziah et al., 2020).

Penelitian mengenai perceraian dan konseling pernikahan telah dilakukan di berbagai daerah, termasuk Riau. Thalib & Lestari (2017) dalam studi mereka menemukan bahwa tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya konseling pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang memilih untuk bercerai tanpa mempertimbangkan opsi konseling yang tersedia.

Di daerah lain, seperti Medan, Ilmi et al. (2023) menemukan bahwa bimbingan perkawinan pranikah dapat berperan penting dalam menurunkan angka perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pernikahan dan lebih siap menghadapi tantangan dalam hubungan mereka. Selain itu, Fauziah et al. (2020) dalam penelitian mereka tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perceraian menemukan bahwa meningkatnya stres dan ketidakpastian selama pandemi menyebabkan banyak pasangan mengalami konflik yang lebih besar. Penelitian ini menekankan pentingnya konseling sebagai alat untuk membantu pasangan mengatasi masalah yang muncul selama masa sulit.

Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa konseling pernikahan memiliki potensi untuk mencegah perceraian dan membantu pasangan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam konteks Riau, peningkatan kesadaran akan pentingnya konseling pernikahan dapat menjadi Langkah awal dalam menurunkan Tingkat perceraian.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Riau serta peran konseling pernikahan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan rumah tangga. Dalam konteks meningkatnya angka perceraian di Riau, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Pertama, apa saja faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Riau? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, komunikasi, dan pernikahan dini menjadi penyebab utama (Matondang, 2014; Octaviani & Nurwati, 2020). Selain itu, tekanan sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap keputusan untuk bercerai.

Kedua, bagaimana peran konseling pernikahan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan rumah tangga? Konseling pernikahan dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu pasangan dalam mengatasi konflik dan memperbaiki komunikasi. Laela (2014) menekankan bahwa konseling dapat membantu pasangan untuk memahami satu sama lain dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana konseling pernikahan dapat diakses oleh pasangan yang berpotensi mengalami perceraian. Dalam banyak kasus, pasangan tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan profesional sebelum terlambat. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pentingnya konseling pernikahan sangat diperlukan. Dengan merumuskan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika perceraian di Riau dan bagaimana konseling pernikahan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka perceraian.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di Riau. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk menurunkan angka perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas konseling pernikahan dalam mengurangi angka perceraian. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk studi-

studi sebelumnya yang relevan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu perceraian dan peran konseling pernikahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program-program yang mendukung keluarga di Riau.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi praktisi konseling dan lembaga terkait dalam merancang program konseling yang lebih efektif. Dengan memahami dinamika perceraian dan kebutuhan pasangan, program konseling dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap pasangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis data, tetapi juga pada implementasi praktis dari temuan-temuan yang diperoleh. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya pencegahan perceraian dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan memahami fenomena perceraian serta peran konseling pernikahan melalui kajian berbagai sumber yang relevan. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan dalam menggali makna dan konteks dari data yang diperoleh, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada mengenai isu perceraian di Riau. Studi literatur ini mencakup analisis terhadap buku, jurnal, artikel, dan laporan resmi yang berkaitan dengan perceraian dan konseling di Riau. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, peneliti dapat menyusun gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Akhyar et al. (2022), konseling pernikahan dapat berfungsi sebagai intervensi yang efektif dalam mengatasi masalah rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai jenis literatur yang relevan dengan topik perceraian dan konseling pernikahan di Riau. Buku, jurnal, artikel, dan laporan resmi menjadi sumber utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang berkaitan dengan perceraian serta peran konseling dalam mencegahnya. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kredibel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai permasalahan perceraian dan peran konseling pernikahan di Riau.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari literatur dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Melalui analisis deskriptif, peneliti dapat menyajikan informasi mengenai tingkat perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta peran konseling pernikahan dalam konteks Riau. Analisis deskriptif akan dilakukan dengan cara mengorganisir dan mengkategorikan data yang telah dikumpulkan. Misalnya, data mengenai tingkat perceraian akan dikelompokkan berdasarkan tahun, usia pasangan, dan faktor penyebab perceraian yang diidentifikasi dari berbagai sumber. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren dan pola yang muncul dari data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau antara tahun 2018 hingga 2023, penyebab utama perceraian di Riau adalah "Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus," yang tercatat sebanyak 47.117 kasus. Selain itu, faktor penyebab perceraian kedua yang signifikan adalah "Meninggalkan Salah satu Pihak," dengan jumlah kasus mencapai 6.684. Selanjutnya, "Faktor Ekonomi" juga berkontribusi terhadap perceraian dengan total 3.849 kasus. Data ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di Provinsi Riau. Untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel yang disediakan di bawah ini.

NO	FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Zina	24	1	4	39	24	7	99
2	Mabuk	62	17	8	35	28	8	158
3	Madat	17	11	8	24	34	25	119
4	Judi	58	33	10	33	33	23	190
5	Meninggalkan Salah satu Pihak	1.676	1.238	708	1.303	962	797	6.684
6	Dihukum Penjara	50	64	38	106	118	80	456
7	Poligami	16	6	13	33	28	9	105
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	208	115	42	131	134	71	701
9	Cacat Badan	32	4	6	10	4	6	62
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	6.926	7.608	5.176	10.285	9.789	7.333	47.117
11	Kawin Paksa	21	6	4	10	7	4	52
12	Murtad	18	10	18	37	32	23	138
13	Ekonomi	1.516	635	217	676	574	231	3.849

Tabel 1. Rekapitulasi Data Faktor Perceraian dan Jumlah Perceraian di RIAU 2018-2023

Latar Belakang Masalah Perceraian di Riau

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus perceraian setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 3.500 kasus perceraian, meningkat dari 3.200 kasus pada tahun sebelumnya (Thalib & Lestari, 2017). Angka ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa masalah pernikahan di masyarakat semakin kompleks. Peningkatan ini menyoroti perlunya perhatian serius terhadap faktor-faktor penyebab perceraian dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan, salah satunya melalui konseling pernikahan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam tentang penyebab, dampak, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini.

Faktor penyebab perceraian di Riau bervariasi, mulai dari masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, hingga ketidakcocokan antara pasangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manna et al. (2021), salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Komunikasi yang buruk sering kali berujung pada konflik yang berkepanjangan, di mana pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah secara konstruktif. Misalnya, ketika satu pasangan merasa tidak didengarkan atau dihargai, hal ini dapat memicu perasaan frustrasi dan kemarahan, yang jika tidak ditangani dapat berkembang menjadi perpecahan. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang signifikan. Ketika pasangan menghadapi kesulitan finansial, tekanan yang ditimbulkan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan, yang sering kali berujung pada perceraian. Ketidakcocokan antara pasangan, baik dalam hal nilai-nilai hidup maupun harapan terhadap masa depan, juga dapat menjadi pemicu yang kuat untuk perceraian.

Dalam menghadapi permasalahan yang muncul, konseling pernikahan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu pasangan. Melalui konseling, pasangan dapat belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, memahami satu sama lain, dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Laela (2014) mengemukakan bahwa konseling perkawinan dapat membantu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga mengurangi risiko perceraian. Proses konseling ini tidak hanya melibatkan diskusi tentang masalah yang ada, tetapi juga memberikan pasangan alat dan strategi untuk meningkatkan interaksi mereka. Misalnya, pasangan diajarkan teknik komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan aktif dan mengekspresikan perasaan tanpa menyalahkan satu sama lain. Dengan cara ini, pasangan dapat membangun kembali kepercayaan dan saling pengertian, yang merupakan fondasi penting dalam sebuah hubungan.

Selain itu, pentingnya konseling pernikahan juga terlihat dalam konteks pencegahan. Sebuah studi oleh Nurhidayah et al. (2023) menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti sesi konseling pranikah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk bercerai dibandingkan pasangan yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi awal melalui konseling dapat menjadi langkah preventif yang

efektif. Konseling pranikah memberikan pasangan kesempatan untuk membahas harapan dan kekhawatiran mereka sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Dengan membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, pasangan dapat mengurangi risiko terjadinya konflik di masa depan.

Dengan meningkatnya angka perceraian di Riau, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini serta peran konseling pernikahan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi perceraian di Riau dan bagaimana konseling dapat menjadi solusi yang efektif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang penyebab perceraian dan manfaat konseling, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kesadaran ini tidak hanya akan membantu mengurangi angka perceraian, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

Dalam kesimpulannya, fenomena perceraian yang meningkat di Riau merupakan isu yang kompleks dan multifaset, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Faktor-faktor seperti komunikasi yang buruk, masalah ekonomi, dan ketidakcocokan antara pasangan berkontribusi besar terhadap tingginya angka perceraian. Namun, dengan adanya konseling pernikahan, pasangan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada, serta membangun komunikasi yang lebih baik dan saling pengertian. Konseling tidak hanya berfungsi sebagai solusi bagi pasangan yang sudah berada di ambang perceraian, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang efektif bagi pasangan yang baru menikah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari dan memanfaatkan layanan konseling ini sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Riau, yang mencerminkan kompleksitas dinamika hubungan suami istri. Salah satu faktor utama yang sangat signifikan adalah masalah ekonomi. Menurut penelitian oleh Puspitawati et al. (2021), kesulitan finansial sering kali menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, papan, dan pendidikan anak, sering kali menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan di antara pasangan. Misalnya, ketika salah satu pasangan kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, hal ini dapat menciptakan ketegangan yang hebat dalam hubungan. Ketidakstabilan ekonomi ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan fisik, tetapi juga emosional, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana tekanan finansial dapat memperburuk komunikasi dan keintiman antar pasangan, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus.

Selain faktor ekonomi, masalah komunikasi juga berperan signifikan dalam meningkatnya angka perceraian. Penelitian oleh Rahmadiani (2021) menunjukkan bahwa pasangan yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik cenderung mengalami kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan secara jelas dapat menyebabkan pasangan merasa diabaikan. Sebagai contoh, ketika salah satu pasangan merasa tidak dihargai namun tidak mampu mengungkapkan perasaannya, maka ketidakpuasan tersebut dapat menumpuk dan memicu pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif adalah fondasi penting dalam suatu hubungan; tanpa itu, hubungan dapat dengan mudah terjerumus ke dalam ketidakpahaman dan ketidakpuasan yang mendalam. Dengan demikian, memperbaiki keterampilan komunikasi dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam mencegah perceraian.

Faktor ketidakcocokan juga menjadi penyebab penting dalam perceraian. Manna et al. (2021) menemukan bahwa perbedaan nilai dan tujuan hidup antara pasangan sering kali menjadi sumber ketegangan yang berkepanjangan. Ketika pasangan tidak dapat menemukan kesepakatan mengenai hal-hal mendasar, seperti pengasuhan anak atau pengelolaan keuangan, konflik dapat muncul dan berkembang menjadi perceraian. Misalnya, jika satu pasangan menginginkan gaya hidup hemat sementara yang lain lebih suka berbelanja untuk kepuasan pribadi, perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan nilai dan tujuan hidup sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam pernikahan. Ketidakcocokan dalam hal-hal mendasar ini sering kali tidak disadari pada awal pernikahan, tetapi seiring berjalannya waktu, perbedaan ini dapat menjadi semakin mencolok dan sulit untuk dijumpai.

Selain itu, faktor usia juga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Marizal et al. (2024) mencatat bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kematangan emosional dan pengalaman hidup yang memadai untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Pasangan muda sering kali belum sepenuhnya memahami komitmen yang diperlukan dalam pernikahan, dan mereka mungkin masih dalam proses menemukan identitas diri mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan, terutama ketika pasangan muda dihadapkan pada tekanan kehidupan yang lebih besar, seperti pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, pendidikan dan persiapan sebelum menikah sangat penting untuk membantu pasangan muda memahami apa yang diperlukan untuk menjaga hubungan yang sehat dan langgeng.

Akhirnya, dampak dari pandemi COVID-19 juga tidak dapat diabaikan. Fauziah et al. (2020) melaporkan bahwa selama masa pandemi, banyak pasangan yang menghadapi tekanan tambahan akibat pembatasan sosial dan ketidakpastian ekonomi, yang dapat memperburuk masalah yang sudah ada dalam hubungan mereka. Misalnya, banyak pasangan yang terpaksa bekerja dari rumah sambil mengurus anak-anak, yang dapat menciptakan ketegangan dan kelelahan. Selain itu, isolasi sosial yang berkepanjangan dapat mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi dan mendukung satu sama lain, yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif dalam mencegah perceraian. Dalam konteks ini, dukungan dari komunitas dan lembaga terkait juga dapat berperan penting dalam membantu pasangan mengatasi tantangan yang dihadapi selama masa sulit ini.

Secara keseluruhan, tingginya angka perceraian di Riau dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari masalah ekonomi, komunikasi, ketidakcocokan, usia, hingga dampak pandemi COVID-19. Setiap faktor memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika hubungan suami istri dan dapat memperburuk masalah yang ada jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu-isu ini, baik melalui pendidikan pra-nikah, pelatihan komunikasi, maupun dukungan emosional. Dengan memahami dan menangani faktor-faktor ini secara holistik, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan di antara pasangan di Riau.

Peran Konseling Pernikahan dalam Mencegah Perceraian

Konseling pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perceraian, yang merupakan isu krusial dalam masyarakat modern saat ini. Melalui proses konseling, pasangan dapat memperoleh dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hubungan. Menurut Akhyar et al. (2022), konseling pernikahan tidak hanya membantu pasangan dalam mengidentifikasi masalah yang muncul, tetapi juga memberikan strategi yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki komunikasi. Hal ini sangat penting, mengingat komunikasi yang buruk sering kali menjadi akar dari banyak permasalahan dalam hubungan.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam konseling pernikahan adalah mediasi. Mediasi, seperti yang dijelaskan oleh Aminudin & Munandar (2022), berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pasangan dalam proses penyelesaian masalah. Dalam mediasi, seorang mediator yang terlatih akan membantu pasangan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan, serta mengurangi ketegangan yang mungkin ada. Dengan melibatkan mediator, pasangan dapat merasa lebih nyaman untuk membahas masalah yang sensitif dan mencari jalan keluar yang konstruktif. Misalnya, dalam sebuah sesi mediasi, pasangan yang sebelumnya terjebak dalam konflik mengenai pembagian tugas rumah tangga dapat dipandu untuk mengungkapkan harapan dan kekhawatiran mereka, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Selain itu, konseling juga dapat membantu pasangan dalam membangun keterampilan komunikasi yang lebih baik. Rahmadiani (2021) menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti sesi konseling cenderung lebih mampu mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan jelas. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan, karena dapat mengurangi risiko kesalahpahaman yang sering kali berujung pada konflik. Sebagai contoh, pasangan yang belajar untuk mendengarkan satu sama lain dengan lebih aktif dapat menghindari banyak pertikaian yang tidak perlu, karena mereka dapat lebih memahami perspektif masing-masing.

Lebih jauh lagi, konseling pernikahan memberikan ruang bagi pasangan untuk mengeksplorasi harapan dan tujuan mereka dalam hubungan. Dengan memahami apa yang masing-masing pasangan inginkan, mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat ikatan mereka. Pitrotussaadah (2022) menekankan pentingnya konseling pranikah dalam membantu pasangan untuk membangun fondasi yang kuat sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam konseling pranikah, pasangan dapat mendiskusikan nilai-nilai, harapan, dan tujuan hidup mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan adanya perbedaan yang signifikan di masa depan.

Konseling pernikahan juga dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan yang efektif. Dengan melakukan konseling secara berkala, pasangan dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi krisis yang lebih besar. Ini mirip dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin; jika masalah kesehatan terdeteksi lebih awal, maka penanganannya menjadi lebih mudah dan efektif. Dalam konteks ini, konseling berperan sebagai alat untuk menjaga kesehatan emosional dan psikologis hubungan, sehingga pasangan dapat terus berkembang bersama.

Sebagai kesimpulan, konseling pernikahan memiliki peran yang penting dalam mencegah perceraian. Dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan keterampilan yang diperlukan, konseling dapat membantu pasangan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Melalui pendekatan seperti mediasi dan pengembangan keterampilan komunikasi, serta eksplorasi harapan dan tujuan, konseling pernikahan tidak hanya menjadi solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga sebagai investasi untuk masa depan hubungan yang lebih baik. Dengan demikian, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan konseling sebagai bagian dari perjalanan mereka dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang bahagia dan langgeng.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Konseling Pernikahan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas konseling pernikahan di Riau. Pertama, penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan konseling bagi pasangan yang membutuhkan. Banyak pasangan mungkin tidak mengetahui adanya layanan konseling yang tersedia atau merasa kesulitan untuk mengaksesnya. Dalam konteks ini, aksesibilitas tidak hanya berarti lokasi fisik dari layanan konseling, tetapi juga mencakup aspek informasi dan pemahaman tentang layanan tersebut. Misalnya, pasangan muda yang baru menikah mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang keberadaan konselor pernikahan atau cara untuk menghubungi mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye informasi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konseling pernikahan. Kampanye ini bisa meliputi penyebaran materi informasi melalui media sosial, brosur yang disebar di tempat-tempat umum, serta kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk menyebarkan pesan ini. Ulya (2023) mencatat bahwa pendekatan yang proaktif dalam menyebarkan informasi dapat membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan ini.

Kedua, pelatihan bagi konselor pernikahan juga perlu ditingkatkan. Konselor harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan. Miswanto et al. (2016) menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis bukti dalam konseling, sehingga konselor dapat memberikan intervensi yang tepat dan efektif. Dalam hal ini, pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis pada penelitian terbaru dalam psikologi pernikahan sangatlah krusial. Misalnya, pelatihan tentang teknik mediasi konflik, komunikasi efektif, dan pengelolaan emosi dapat sangat bermanfaat. Selain itu, konselor juga perlu diajarkan tentang berbagai dinamika sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi hubungan pernikahan, agar mereka dapat memberikan pendekatan yang lebih relevan kepada klien mereka. Dengan demikian, peningkatan kualitas konselor akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasangan.

Ketiga, penting untuk melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan perceraian. Program-program yang melibatkan masyarakat, seperti seminar atau lokakarya tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, dapat membantu pasangan untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan dari Casmini (2019) yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat mengurangi risiko perceraian. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menciptakan ruang bagi pasangan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Misalnya, dalam sebuah

lokakarya, pasangan bisa berlatih keterampilan komunikasi dalam situasi simulasi yang realistis, sehingga mereka lebih siap menghadapi konflik di kehidupan nyata. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin agama dalam program-program ini dapat memberikan legitimasi tambahan dan menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat.

Keempat, perlu adanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan layanan konseling. Dengan kolaborasi ini, diharapkan layanan konseling dapat lebih terjangkau dan menjangkau lebih banyak pasangan. Kerjasama ini bisa mencakup penyediaan dana untuk program konseling, pelatihan bersama untuk konselor, serta pengembangan program-program yang inovatif. Hal ini juga akan membantu mengurangi stigma sosial terhadap pasangan yang mencari bantuan konseling. Dalam banyak budaya, mencari bantuan profesional untuk masalah pernikahan masih dianggap tabu, sehingga kolaborasi antara lembaga pemerintah dan NGO dapat membantu mengubah persepsi ini. Misalnya, kampanye yang menekankan bahwa mencari konseling adalah langkah proaktif untuk memperbaiki hubungan dapat membantu mengubah pandangan masyarakat.

Akhirnya, evaluasi dan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas konseling pernikahan perlu dilakukan secara berkala. Dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, layanan konseling dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasangan di Riau. Penelitian ini dapat mencakup survei terhadap pasangan yang telah mengikuti konseling, analisis terhadap hasil jangka panjang dari intervensi yang dilakukan, serta studi kasus yang mendalam. Dengan data yang kuat, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Selain itu, umpan balik dari pasangan yang telah menjalani konseling dapat memberikan wawasan berharga tentang aspek-aspek layanan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dengan mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan efektivitas konseling pernikahan di Riau dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan membantu pasangan dalam mengatasi masalah mereka, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Masyarakat yang sehat dan bahagia berawal dari hubungan pernikahan yang kuat, dan melalui upaya-upaya ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasangan untuk tumbuh dan berkembang bersama.

SIMPULAN

Dalam upaya untuk menganalisis tingkat perceraian di Riau, penting untuk memahami teori perceraian, peran konseling pernikahan, serta penelitian-penelitian yang relevan. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian dan bagaimana konseling dapat membantu, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan rumah tangga. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas konseling pernikahan dalam konteks lokal.

Dalam konteks ini, konseling pernikahan muncul sebagai salah satu solusi yang potensial untuk mencegah dan mengatasi permasalahan rumah tangga. Layanan konseling ini tidak hanya memberikan ruang bagi pasangan untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, tetapi juga menawarkan strategi dan alat untuk memperbaiki hubungan mereka. Konseling pernikahan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islami dapat membantu pasangan untuk menemukan kembali tujuan dan makna dari pernikahan mereka, serta membangun komunikasi yang lebih baik.

Namun, meskipun konseling pernikahan memiliki potensi yang besar, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Terdapat stigma sosial terhadap pasangan yang mencari bantuan konseling, yang sering kali dianggap sebagai tanda kelemahan dalam hubungan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat konseling pernikahan di kalangan masyarakat juga menjadi penghalang dalam mengoptimalkan layanan ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya konseling pernikahan sebagai langkah proaktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengurangi tingkat perceraian di Riau memerlukan pendekatan yang holistik, di mana konseling pernikahan berperan sebagai salah satu komponen kunci. Dengan meningkatkan akses dan pemahaman tentang layanan ini, diharapkan pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah..

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang konseling pernikahan. Tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang menyediakan data dan informasi yang sangat berharga dalam analisis ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memahami dan mengatasi permasalahan perceraian di Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, S., Abdurrahman, A., Harahap, A., & Ali, R. (2022). Prinsip-prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v6i1.1603>
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Aminudin, & Munandar, A. (2022). Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perceraian. *Al-Authar: Jurnal Pendidikan Agama Dan Hukum Islam*, 1(1), 85–108.
- Casmini, C. (2019). Konseling perkawinan: Strategi preventif penanganan problem relasi keluarga dan membangun hubungan keluarga yang sakinah. *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.47736/tajdidukasi.v9i1.16>
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>
- Ilmi, N., Syahjalil, I., Chairani, A., Nurintan, Zaki, F., Rangkuti, A. W., & Theresia, I. (2023). Hubungan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Penceraian dengan Studi Analisis terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Medan Timur. *Mimbar Kampus : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 22(1), 295–300. <https://doi.org/10.17467/mk.v22i1.2710>
- Laela, F. N. (2014). Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 112–122.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Marizal, M., Putri, M. R., Putri, S., & Lestari, T. U. (2024). Analisis Risiko Perceraian berdasarkan Usia Suami di Kota Pekanbaru. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24014/pib.v5i1.28553>
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Miswanto, Syahputra, Y., Nur'aini, Arjani, N., Harahap, Y. M., & Sinaga, S. M. (2016). *Konseling Keluarga Modern (Pendekatan dan Studi Kasus)*. Eureka Media Aksara.
- Nurhidayah, A., Kusnadi, K., & Noviza, N. (2023). Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(2), 390–404. <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i2.181>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Pitrotussaadah. (2022). Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian (Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce). *Jurnal Komunitas*, 5(2), 208–218. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>
- Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17.

<https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>

Rahmadiani, N. D. (2021). Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 49–54.

<https://doi.org/10.23887/jjbk.v12i1.32715>

Rofiq, A. A., Adawiyah, S. R., Aulania, A. F., & Pancasari, N. A. I. (2022). Efektivitas konseling perkawinan dengan dinamika kelompok dan teknik disensitisasi sistematis untuk menurunkan kecemasan calon pengantin. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 10(4), 659.

<https://doi.org/10.29210/193600>

Thalib, A., & Lestari, M. (2017). TINGGINYA TINGKAT GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU. *Hukum Islam*, XVII(1).